

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG DILIKUIDASI

Oleh:

Bina Kasih Hutabalian ¹⁾

M.Iqbal ²⁾

Ria Sintha Devi ³⁾

Rudolf Silaban ⁴⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail:

Kasihbina3@gmail.com ¹⁾

Nuhammdiqbl25@gmail.com ²⁾

kokriasintha@gmail.com ³⁾

banglabanshmh@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

As for the research, namely to find out in a regulation on a liquidated bank, and as protection in a handling of customers of a liquidated bank, to know the legal considerations in question, it must understand what is meant by a bank. Bank is an institution engaged in the financial sector with the main activity of conducting or providing credit and other services in payment and withdrawal of money. Bank Indonesia is required to be careful in paying attention to the health condition of banks in Indonesia as the central bank in Indonesia. If the condition of the bank is experiencing a difficulty that can jeopardize any business continuity of the banking sector, therefore the government will take a policy to liquidate each of the ailing banks. From this background, the authors say that the issue of legal protection for each bank customer against bank liquidation.

Keywords: *Customer, Liquidation, and Bank*

ABSTRAK

Adapun yang menjadi penelitian yakni untuk mengetahui dalam sebuah peraturan atas bank yang dilikuidasi, dan sebagaimana perlindungan dalam suatu penanganan terhadap nasabah atas bank yang dilikuidasi, untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dimaksud, maka harus memahami apa yang dimaksud dengan bank. Bank adalah suatu lembaga yang bergerak pada bidang keuangan dengan kegiatan utamanya melakukan atau pemberian kredit dan jasa lainnya dalam pembayaran dan penarikan uang. Bank Indonesia dituntut untuk cermat dalam memperhatikan kondisi kesehatan bank yang ada di Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Jika kondisi bank yang mengalami sebuah kesulitan yang dapat membahayakan setiap kelangsungan sebuah usaha dari perbankan, maka dari itu pemerintah akan mengambil kebijaksanaan untuk melikuidasi setiapi bank-bank yang sakit tersebut. Dari latar belakang tersebut maka penulis mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi setiap nasabah bank terhadap likuidasi bank.

Kata Kunci : *Nasabah, Likuidasi, dan Bank*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang terus berupaya dalam peningkatan perekonomian. Kesetabilan

perekonomian yang sangat erat kaitannya dengan kesetabilan perbankan. Peran industri perbankan dalam perekonomian suatu negara seringkali diibaratkan sebagai

peren jantung dalam sistem manusia, karena bank mengerahkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan dalam kredit dalam rangka mengerakan perekonomian. Untuk dapat berfungsi secara efektif, stabil, serta bertumbuh.

Oleh karena itu dukungan dari berbagai bidang sangatlah diperlukan salah satunya adalah dibidang perbankan, karena fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana masyarakat, dengan harapan dapat memperbaiki tingkat kehidupan ekonomi rakyat banyak kearah tingkat kehidupan ekonomi yang lebih baik, namun demikian dalam pelaksanaan sebuah pembangunan ekonomi harus tetap banyak, hal itu ditandai dengan hadirnya bank-bank baru yang tumbuh dan berkembang.

Peranan perbankan memiliki peran yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional.

Lancarannya sebuah aliran uang yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan dari perekonomian. Dengan demikian, kondisi dari peranan perbankan yang sehat dan kuat penting sasaran akhir dari kebijakan moneter. Bank dalam melakukan kegiatan

usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga harus menjaga Kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpanan dana. Bank merupakan tempat masyarakat menyimpan dananyai dilandasi dari kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali padai waktunya dan disertai dengan bunga, yang dimaksud bahwa sebuah bank sangat tergantung pada kepercayaan dari masyarakat tersebut. Dan semakin tinggi dari kepercayaan masyarakat, maka semakin tinggi pula kesadaran dari masyarakat untuk dapat menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa dari bank tersebut. Bank tidak semata-mata hanya mengandalkan modal yang dimiliki oleh bank saja, akan tetapi bank juga harus dapat memotivasi masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank dalam bentuk simpanan atau bentuk lain guna untuk memperoleh permodalan yang cukup. Sehubungan dengan itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian , hal ini bertujuan untuk agar bank dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya dalam mengabil tindakan atau kebijakan menyangkut dana nasabah agar tidak menimbulkan resiko yang berdampak

kepada kepercayaan masyarakat. Masyarakat pemilik dana dapat saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus sanggup mengembalikan dana yang dipercayakan tersebut karena pada dasarnya dana tersebut merupakan hak masyarakat dalam hal ini nasabah penyimpanan. Pada kenyataannya bank tidak selalu dapat menjaga kesehatannya dengan baik, ada banyak masalah-masalah yang sering dihadapi oleh bank, diantaranya yaitu resiko likuiditas. Resiko likuiditas antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo kepada para kreditur atau dengan kata lain bank tidak mampu melunasi utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya, termasuk salah satunya kewajiban bank mengembalikan dana simpanan nasabah. Dalam hal ini bank merupakan pihak yang mempunyai piutang atau tagihan. Kerugian tersebut ditanggung oleh bank yang bersangkutan, yang akhirnya bisa ditanggung oleh pihak kreditur maupun nasabah. Ada kemungkinan hak nasabah dari bank tersebut masih ada, sehingga tidak serta merta bank yang bersangkutan bubar. Hak dan kewajibani yang masih ada tersebut misalnya berupa kredit yang masih berjalan, belum default, dan tidak tercapai jalan keluar lain seperti pengalihan ke bank

yang lain, atau karena ada stand by L/C atau garansi bank belum jatuh tempo. Dalam hal ini bank yang dilikuidasi pemilik bank harus mempunyai asset yang cukup, untuk membayar kewajibannya dan juga harta pribadi dari pemilik bank dapat diambil alih untuk mempertanggung jawabkan. Apabila set tidak memenuhi untuk pelunasan kewajiban bank, maka uang nasabah yang tersimpan pada bank yang bersangkutan tidak dapat kembali lagi pada pemiliknya yangi dalam hal ini adalah nasabah penyimpanan dana. Jadi jika uang dari nasabah tersebut dianggap hangus atau hilang bersamaan dengan habisnya asset bank yang terkena likuidasi.

Dalam hubungannya dengan perlindungan terhadap nasabah penyimpanan dana, belum ada pengaturan yang dapat menjamin bahwa dana yang disimpan pada bank yang dilikuidasi tersebut akan dapat kembali ke pemiliknya. Dalam undang-undang nomor 10 Tahun 1998 dalam hal ini pengaturannya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yangi dalam hal pengaturan ini dilihati pada pasal 1132 KUH Perdata.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.” Arus perputaran uang yang ada di bank masyarakat kembali ke masyarakat, dimana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah (masyarakat yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan atau Deposito). Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan simpanan. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bank konvensional dan bagian hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.

2. Fungsi Bank

Salah satu yang menjadi fungsi bank adalah menyalurkan kredit baik kepada perorangan maupun badan usaha Pemerintah sangat mendorong, mendukung dan membangun kepada sector Usaha Kecil (UKM) agar menjadi penopang tatanan perekonomian

Indonesia, Keberadaan bank harus bermanfaat dan harus dapat dirasakan langsung oleh siapa saja baik oleh deposan atau debitur, pelaku bisnis dan juga karyawan manapun. Bagi pelaku bisnis atau pengusaha, bank merupakan media perputaran lalu lintas uang. Dan tempat dimana permasalahan keuangan dapat diselesaikan, baik melalui produk-produk bank manapun jasa yang ditawarkan. Bank menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai uang lebih, kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan Indonesia yang meliputi sumber hukum dalam arti materi maupun sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, yang terdiri dari jenis-jenisnya sehingga bergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan

secara metodeologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.

Pada jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang memiliki arti berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Sumber data merupakan tempat dimana dan darimana data peneliti dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- A. Bahan Hukum Primer
- Berbagai dokumen peraturan perundang-undangan yang tertulis yang mengatur mengenai peraturan yang berhubungan dengan keperdataan di Indonesia dimana terdiri dari: KUHPerdata, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha Pembubaran dan Likuidasi Bank, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

B. Bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur, yaitu dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik skripsi yang ada dalam teori.

C. Data yang telah didapat dari pengumpulan data yang sudah dianalisis secara kualitatif yaitu dari penekanan pada kualitas yang berbentuk pernyataan, data yang diperoleh menurut dari pernyataan yang dapat dari responden kemudian disusun secara sistematis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Nasabah Bank Dalam prioritas Pembayaran terhadap Adanya Likuidasi.

Bank dalam likuidasi adalah bank yang dalam proses penutupan secara permanen serta cabang-cabangnya, selagi menjual aset apa pun dan menggunakan hasilnya untuk menyelesaikan kewajiban bank tersebut sebanyak mungkin. Biasanya, akun pelanggan akan ditutup dan cek dikirimkan kepada

pemegang akun untuk jumlah simpanan yang diasuransikan. Sebagian besar bank yang bangkrut berakhir dengan penjualan aset-asetnya. Beberapa bank dalam likuidasi asetnya dibeli oleh bank yang sehat dan rekening pelanggan tidak perlu ditutup, sehingga masih bisa tetap berjalan.

Tetapi jika tidak ada bank sehat yang hendak menjadi pembeli, hal-hal dapat menjadi lebih rumit bagi pemegang rekening di bank dalam likuidasi tersebut. Likuidasi bertujuan untuk melakukan penyelesaian atas harta suatu perusahaan atau badan hukum yang dibubarkan.

Tetapi jika tidak ada bank sehat yang hendak menjadi pembeli, hal-hal dapat menjadi lebih rumit bagi pemegang rekening di bank dalam likuidasi tersebut. Likuidasi bertujuan untuk melakukan penyelesaian atas harta suatu perusahaan atau badan hukum yang dibubarkan. Bank Indonesia adalah nama peraturan yang diperintahkan dengan tegas oleh undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia untuk melaksanakan undang-undang mana mestinya.

Dengan demikian, fungsi dari peraturan Bank Indonesia adalah melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya khusus di bidang perbankan, sebagaimana fungsi

peraturan pemerintah melaksanakan kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Lembaga negara yang indenpeden, bebas dari campur tangan Pemerintah dan pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka konsekuensinya di bidang pembuatan peraturan yang menjalankan undang-undang, tidak boleh pula ada campur tangan dari Pemerintah. Agar terjaga dari campur tangan pemerintah, Peraturan Bank Indonesia harus ditempatkan sederajat dengan Peraturan Pemerintah. Penempatan Peraturan Bank Indonesia di bawah Peraturan Pemerintah akan membuka campur tangan pemerintahan dalam pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral ini dikuatkan oleh perubahan. Keempat UUD 1945. Hal menunjukkan bahwa dimasa yang akan datang, politik hukum dibidang perbankan akan menempatkan Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang menjadi Bank

Sentral yang mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah. Dengan demikian, maka kedudukan Peraturan Bank Indonesia dalam hierarki sistem peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berada dibawah Undang-Undang, tetapi tidak dapat dikatakan sejajar dengan Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya dibawah Undang-Undang.

Nasabah penyimpanan dana, yang jumlah pembayarannya yang ditetapkan oleh tim likuidas Dengan urutan dari perioritas yang telah ditentukan dalam pasal 17 Peraturan Pemerintahan No. 25 Tahun 1999 seperti yang telah diuraikan diatas, maka timbul sebuah pernyataan, yaitu bagaimana dengan kedudukan atau letak dalam urutan prioritas pembayaran kewajiban bank untuk kreditur preferen. Sebuah bank meminjamkan dana dari pihak lain dengan meminjamkan harta kekayaan atau asset yang dimilikinya dengan dibebani gadai, fiduasi, hipotik dan hak tanggungan. Suatu hal yang biasa atau hal yang wajar menurut ketentuan dalam KUHPerdara kreditur-kreditur lainnya dalam suatu urutan prioritas untuk mendapatkan suatu harta dari likuidasi bank yang bersangkutan

dengan bank yang diutamakan. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 1999, tidak menyebutkan secara tegas siapa yang dimaksud dengan kata lain bahkan kata-kata lain yang disebut dengan peraturan dari pemerintahan tersebut yang dianggap sebagai semua kreditur bank selain nasabah, dengan kata lain kreditur prefen yang termasuk dalam apa yang dimaksud dari kata lain, tetapi pada hakekatnya pada kreditur yang prefen mendapatkan priorits yang didahulukan di atas nasabah karena bagaimanapun juga Peraturan yang hal pemberian dari kredit, karena dalam transaksi itu dapat terlihat bukan hanya dana dari pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam ayat 8 juga menyatakan dalam dunia perbankan pendekatan atau analisis kredit seperti ini disebut pendekatan the five C's of credit atau character, capital, capacity, conditions, dan collateral.

Tujuannya agar dalam pemeberian kreditnya, bank hanya memberikan kredit kepada nasabah-nasabah yang memiliki kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau kewajibani sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit-kredit bank akan sekecil mungkin mengalami resiko kemacetan. Hal itu dapat dimengerti

karena tingkat kesehatannya suatu bank tersebut menjadi bank yang tidak sehat atau baik bank yang bermasalah, yang sudah tentu akan dapat merungikan bank dan kepentingan nasabah penyimpan dana tersebut. Pada pasal ayat 11 juga menerangkan maksimum dalam pemberian kreditur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pemberian kredit oleh bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat mempengaruhi terhadap Kesehatan bank. Dalam mengingat terkaitannya kepentingan nasabah penyimpanan dana pada bank dimana nasabah penyimpan dana, maka para penyimpanan dana perlu selalu mengetahui keadaan keuangan banknya dari waktu, dalam hal ini dapat diketahui melalui neraca dan perhitungan laba/rugi dari bank tersebut, undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang mewajibkan bank untuk mengemukakan neracanya.

Izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Demi menjaga dan menjamin keamanan serta kepastian pengembalian simpanan nasabah, diperlukan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah tersebut, baik dalam penempatan Langkah-langkah yang

perlu dan seharusnya ditempuh perbankan maupun jaminan bank untuk keamanan dan kepastian dalam pengembalian dana nasabah. Apabila suatu bank dalam kesulitan usaha dan diakhiri dengan Tindakan likuidasi, maka pertanggungjawab bank terhadap kreditur, khususnya nasabah penyimpanan dana adalah hanya sebatas jumlah harta kekayaan bank tersebut. Para nasabah dalam penyimpanan dana yang mempunyai dana dalam kedudukan yang sama sehingga mereka akan mendapat pembayaran secara seimbang menurut besar kecilnya dana yang mereka simpan di bank.

Bank yang melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam anggaran dasarnya. Direksi menyelenggarakan RUPS dan rapat ini memutuskan tentang pembubaran jika dalam anggaran dasar yang tidak ditentukan tentang pembentukan tim likuidasi, dengan sendirinya pengurus melaksanakan fungsi pembesaran jika ditentukan lain seperti pembentukan tim likuidasi, maka tim ini dibentuk dari wewenang yang diberikan kepadanya.

B. Pengakhiran Status Badan Hukum Bank

Buktinya sebagai besar bank nasional merupakan bank bermasalah,

yang satu per satu masuk kendang Badan Penyehatan Bank Nasional, bahkan lebih tragis ekonomi dan keuangan melanda Indonesia. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha, disamping faktor penunjang lain yakni lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia. Dalam likuidasi suatu bank yang berstatus badan hukum Perseroan Terbatas sebenarnya terdapat sinkronisasi antara Undang-undang Perbankan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam pelaksanaannya, dalam arti masih berpedoman pada pasal 114 dan pasal 115 dalam Undang-Undang Perseoran Terbatas.

Dalam hal ini Bank Umum dan BPR yang berada di hukum koperasi, maka pendiriannya harus memenuhi Undang-Undang Perkoperasian dan Undang-Undang Perbankan.

Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan.

Salah satu prinsip yang dianut dalam UU LPS dalam rangka

mempertimbangkan dilakukannya upaya penyelamatan bank gagal adalah least cost principle, yaitu bahwa perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah daripada biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud selain itu, diperkirakan bahwa setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik. Dalam hal persyaratan ini tidak dipenuhi atau Lembaga Penjamin Simpana memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka Lembaga Penjamin Simpanan memintai Lembaga Pengawas Perbankan dalam hal ini Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Dalam hal izin usaha bank dicabut oleh Bank Indonesia, makai selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja sejak izin usaha bank tersebut dicabut, Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan Pasal 16 ayat 4. Pasali 31 ayat 2 dengan demikian diharapkan hak penabung kecil terlindungi.

Di samping itu, perlu juga dikemukakan mengenai ketentuan dalam UU LPS yang bertujuan melindungi hak karyawan bank yang dicabut izin usahanya. Pasal 43 huruf UU LPS mengatur kewenangannya untuk

memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pencabutan izin usaha bank Dagang Bali dan Bank Asiatic adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/6/KEP-GBI/2004 dan No.6/7/KEP-GBI/2004 tanggal 8 April 2004. Selanjutnya kiranya perlu disinggung pula ketentuan likuidasi bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha karena permintaan pemilik. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 memungkinkan proses ini, namun harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Mengenai hal ini Pasal 26 Peraturan

Pemerintah dimaksud yang mengatur. Dalam hal para pemegang saham akan membubarkan badan hukum bank atas keinginannya sendiri, pembubaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia.

Pencabutan izin usaha hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila bank yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh kreditor. Pembubaran badan hukum bank wajib didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Mengenai hal yang sama, UU LPS juga memperkenalkannya, namun Lembaga Penjamin Simpanan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar klaim penjaminan. Tentang hal ini Pasal 61 UU LPS mengatur sebagai berikut. Likuidasi bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan. Lembaga Penjamin Simpanan tidak membayar klaim Penjaminan Nasabah.

Masalah pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank di Indonesia erat kaitannya dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bank Indonesia.

5. SIMPULAN

- a. Nasabah Bank dalam likuidasi adalah bank yang dalam proses penutupan secara permanen serta cabang-cabangnya, selagi menjual aset apa pun dan menggunakan hasilnya untuk menyelesaikan kewajiban bank tersebut sebanyak mungkin. Beberapa bank dalam likuidasi asetnya dibeli oleh bank yang sehat dan rekening pelanggan tidak perlu ditutup, sehingga masih bisa tetap berjalan.
- b. Pasal 37 ayat Undang-Undang Perbankan mengamanatkan agar Bank Indonesia terlebih dahulu mengupayakan tindakan penyelamatan bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebelum bank yang bersangkutan harus exit dari sistem perbankan. Apabila tindakan penyelamatan yang telah diupayakan belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka barulah suatu bank harus keluar dari sistem perbankan.
- c. Perlindungan hukum bagi nasabah bank adalah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang

Pokok Perbankan pada tahun 1998, antara lain terdapat dalam pasal 2, dan 8, pasali 10 dani 14, pasal 13, ayati 1,2,3, pasali 34 ayat 1,2, pasal 49 ayat 1 a,b,c, ayat 2 Undang-Undang Pokok Perbankan.

6. DAFTAR PUSTAKA.

A. Buku

- Djumhana, *Muhammad Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000
- Juwana, Hikmanto, *Analisis Ekonomi atas Hukum Perbankan, Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi Nomor 1-3 Tahun XXVIII Januari-Juni 1998
- Pardede, Marulak, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1998
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta: 2013
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014
- Syahril, Sabirin, *Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam Mendukung Proses Pemulihan Ekonomi*, Bank Indonesia, Jakarta: 2002
- Marulak, Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1998

Miru Marhais Abdul, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Alumni, Bandung: 2004.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013

Siamat, Dahlan, *Management Bank Umum*, Intermedia, Jakarta: 1993

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafika, Jakarta: 1993

Wuryandani Gantiah, *Pengelolaan Dana dan Likuidasi Bank*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Jakarta: 2014

Zainal, Aiskin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005

B. Undang-Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha Pembubaran dan Likuidasi Bank

Perjanjian Kredit Bank

Undang – Undang Hukum Perusahaan
Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang RI No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang RI No 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 28 Tahun 1999.

C. Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

<https://ipief.umy.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/6.-Kebijakan-Moneter-di-Indonesia-1.pdf>. Diakses Pada Tanggal 27 February 2022.

Antonius Suhadi AR, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Lembaga Perbankan”, diakses dari <http://eprints.unsri.ac.id/816/>, 2010, Hlm. 1964, diakses pada tanggal 17 Desember 2014

Bank Indonesia, *Arsitektur Perbankan Indonesia*, diakses dari <http://www.bi.go.id/id/perbankan/arsitektur/Contents/Default.aspx>, 2013, diakses pada tanggal 09 Maret 2015.

Pamuji Aditya Reza, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming” No. 1 Vol 3 Januari 2018.